

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

Kpt 575 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Ini :
PP Nomor 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, BA Pleno KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 479/PK.01-BA/1806/2023
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023

: